


TELAAH TERHADAP SISTEM PERMODALAN PADA PENDIRIAN BANK
MUAMALAT INDONESIA DARI PERSPEKTIF SYIRKAH (PERSEROAN)
DI DALAM ISLAM, STUDI KASUS PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR PUSAT JAKARTA

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



KK
A.2299/97
Yul
t



Diajukan oleh :

RIKA YULIASTUTI

No. Pokok : 049213983

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

SKRIPSI
TELAAH TERHADAP SISTEM PERMODALAN
PADA PENDIRIAN BANK MUAMALAT INDONESIA
DARI PERSPEKTIF SYIRKAH (PERSEROAN) DI DALAM ISLAM
STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
KANTOR PUSAT JAKARTA

DIAJUKAN OLEH :
RIKA YULIASTUTI
No. Pokok : 049213983


TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



DRS. TJIPTOHADI S., M.Ec., Ph.D., AK.

TANGGAL 11-09-1997



KETUA JURUSAN,



DRS. WIDI HIDAYAT, M.Si., AK.

TANGGAL 11-09-1997

Surabaya, 29 - 06 - 1997

Skripsi dinyatakan telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

IV.1. SIMPULAN

Pada bab terdahulu telah dibahas analisis mengenai sistem permodalan di awal pendirian Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari perspektif syirkah (perseroan) di dalam Islam. Dari hasil analisis tersebut, maka pada bagian akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan kembali beberapa hal penting sebagai berikut :

1) Bank Muamalat Indonesia yang menelurkan produk-produk dengan sistem bagi hasil, ternyata tidak menerapkan sistem bagi hasil tersebut di dalam sistem permodalan pada pendiriannya. Hal ini terlihat dari bentuk organisasi yang digunakan pada proses pendiriannya adalah bentuk perseroan terbatas. Seharusnya, sebagai sebuah bank yang bertujuan menerapkan prinsip-prinsip muamalat yang terdapat di dalam syariat (hukum) Islam, Bank Muamalat menerapkan prinsip muamalat yang islami itu sejak awal proses pendiriannya.

2) Syariat (hukum) Islam mempunyai beberapa pandangan terhadap bentuk perseroan terbatas, yang menunjukkan bahwa bentuk perseroan terbatas itu tidak memenuhi kriteria sebagai syirkah (perseroan) di dalam Islam.

Pertama, ketiadaan proses ijab-gabul. Ketiadaan

proses ijab-qabul ini bisa diamati dari tidak adanya unsur badan (orang) di dalam perseroan terbatas tersebut. Ketiadaan unsur badan (orang) yang akan mengelola perseroan ini terlihat dari proses terbentuknya perseroan terbatas yaitu hanya setelah terjadi kesepakatan diantara para pemilik modal. Sedangkan ijab-qabul di dalam syirkah baru terjadi setelah adanya kesepakatan antara pihak pemilik modal dan pihak yang akan mengelola modal tersebut. Jadi tidak hanya dari pihak pemilik modal saja.

Kedua, ketiadaan badan (orang) di dalam perseroan terbatas juga bisa diamati dari pengembangan harta yang berasal dari aktifitas modal. Dinamakan aktifitas modal dan bukan aktifitas manusia (orang) karena tiap-tiap pemilik modal diwakili oleh banyaknya modal (saham) yang dimiliki dalam perseroan terbatas. Jika orang tersebut mempunyai 1 (satu) saham, maka ia hanya mempunyai 1 (satu) suara. Jika dia mempunyai 1000 (seribu) saham, maka dia mempunyai 1000 (seribu) suara.

Ketiga, syariat (hukum) Islam berpandangan bahwa meninggalnya salah seorang pesero, apakah pihak pesero modal (syarikul mal) ataupun pihak pesero badan (syarikul badn) akan membubarkan syirkah (perseroan). Tetapi, ternyata kelangsungan hidup perseroan terbatas tidak dipengaruhi oleh berganti-gantinya pemilik saham. Jika ada pemilik saham yang meninggal dunia, maka posisinya

bisa diwariskan kepada keturunannya. Hal ini tidak sesuai dengan syariat (hukum) Islam. Karena akad yang dibuat adalah dengan almarhumah. Sehingga ketika ia meninggal, berarti akadnya telah rusak. Oleh karena itu perlu dibuat akad yang baru.

3) Ketidaksesuaian mekanisme perseroan terbatas dengan mekanisme syirkah menyebabkan ketidaksesuaian sistem permodalan (pengumpulan modal) pada pendirian Bank Muamalat apabila ditinjau dari sistem syirkah (perseroan) di dalam Islam.

4) Perubahan terhadap sistem permodalan Bank Muamalat dilakukan dengan cara mengadakan perubahan secara mendasar pada bentuk yang digunakan dalam proses pendiriannya. Berdasarkan mekanisme Syirkah Mudharabah, terdapat 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih Bank Muamalat, sebagai pihak pemilik modal/pesero modal (shahibul mal) atau sebagai pihak pengelola modal/pesero badan (mudharib).

IV.2. SARAN-SARAN

Berbagai masalah yang telah diungkap secara singkat dalam simpulan di atas pada hakikatnya bermula dari pemahaman bahwa penerapan syariat (hukum) Islam tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu muslim, ataupun sekelompok orang dalam lembaga-lembaga tertentu,